

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berkembang pesatnya kegiatan ekonomi keuangan yang menggunakan prinsip syariah telah menarik banyak pihak untuk mengetahui lebih dalam ekonomi keuangan syariah, bukan saja dari sisi manajemen bisnis dan ekonominya, namun terlebih lagi dari sisi landasan fikih, analisa fikih, dan penerapan fikih dalam kegiatan ekonomi keuangan tersebut.<sup>1</sup>

Produk dan kegiatan ekonomi syariah yang dinamis menuntut desain akad juga harus dinamis berdasarkan substansi dan *maqāsid* akad yang khas, tidak hanya *copy paste* terhadap fitur produk konvensional, tetapi keinginan tersebut bisa terrealisasi jika produk dan kegiatan tersebut dibangun di atas konsepsi akad yang kuat, jelas dan berdasarkan fikih.

Maka pengetahuan tentang transaksi menjadi penting bagi regulator, industri ekonomi syariah, akademisi dan yang ingin mendalami fikih ekonomi syariah. Oleh karena itu dibutuhkan referensi fikih transaksi yang sistematis, terstruktur dan aplikatif yang menjadi rujukan dalam berfatwa dan mengetahui ketentuan hukum produk dan kegiatan ekonomi syariah.<sup>2</sup>

Dalam dunia usaha, transaksi usaha itu menduduki posisi yang amat penting, karena perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak

---

<sup>1</sup>Shalah ash-Sawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, Oktober 2013), hal 5

<sup>2</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.6.

yang terlibat dalam pengelolaan usaha, dan akan mengikat hubungan itu di masa sekarang dan masa yang akan datang, dan karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan perjanjian, di jelaskan dalam perjanjian oleh keduanya, kecuali bila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah.<sup>3</sup> Warisan ilmu fikih yang kita miiki memuat berbagai rincian dan penetapan dasar dasar perjanjian perjanjian usaha tersebut sehingga dapat merealisasikan tujuannya, memenuhi kebutuhan umat pada saat yang sama, serta melahirkan beberapa kaidah dan pandangan bagi umat islam untuk di gunakan memenuhi kebutuhan modern kita.

Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat transaksi semakin kecil adanya konflik dan pertentangan antara dua belah pihak di masa mendatang. Transaksi secara khusus berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang di syariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Transaksi menurut istilah yakni keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang di syariatkan.<sup>4</sup>

Salah satu instrumen lembaga keuangan syariah sebagai pengganti instrumen bunga di lembaga keuangan konvensional adalah murabahah.

---

<sup>3</sup>Shalah ash-Shawi ,*Fikih Ekonomi* ,hlm.25.

<sup>4</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* ( Jakarta :Pranemedia Group. Mei 2015) hlm.25

Bahkan, di lembaga keuangan syariah murabahah merupakan instrumen yang paling dominan bila di bandingkan dengan instrumen syariah lainnya.

Secara bahasa, murabahah berasal dari kata *ribh* yang bermakna “keuntungan”<sup>5</sup>

Secara istilah, murabahah ini banyak di definisikan oleh para fuqaha. Jual beli murabahah adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya di tambah dengan keuntungan. Gambaran murabahah ini, sebagaimana di kemukakan oleh Malikiyah, adalah jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang di ketahui oleh penjual dan pembeli. Hal senada juga di kemukakan oleh Ibn Qudaimah yang menyatakan bahwa murabahah adalah menjual dengan harga beli di tambah dengan keuntungan yang di sepakati. Wahbah az-Zuhayli memberikan definisi murabahah dengan “jual beli dengan harga awal di tambah keuntungan.”<sup>6</sup>

Dari uraian di atas, maka dapat di pahami bahwa yang di maksud dengan murabahah adalah jual beli barang dengan alat tukar di sertai tambahan yang telah di tentukan (*resale with a stated profit*).

Sebelum berdirinya lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat kalangan kecil dan menengah dalam menambah modal untuk usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional yang beban bunga cukup tinggi serta cara mengakses sumber pendanaan dari bank yang terlalu sulit bagi masyarakat kalangan menengah kebawah. Hal ini

---

<sup>5</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, april 2012) hal .91.

<sup>6</sup>Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, februari 2015) hlm.14.

terjadi dikarenakan, pada sistem dan prosedur pembiayaan yang berlaku terkesan rumit, sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi prosedur perbankan tersebut. Melihat kejadian tersebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa prihatin kepada jenis usaha kecil dan menengah, kemudian mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dengan demikian terbentuklah *Baitul Māl Wa At tamwil* (BMT) di kalangan masyarakat<sup>7</sup>

*Baitul Māl* berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang Zakat, Infaq, Sodaqoh dan dana sosial lainnya sedangkan *Baitul Tamwil* ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat yang berupa simpanan serta menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa<sup>8</sup>.

Prioritas BMT Kube Colomadu Sejahtera adalah lembaga keuangan syariah non bank yang berdiri berdasarkan prinsip syariah Islam, dengan bergerak dalam upaya memberdayakan umat.

BMT Kube Colomadu Sejahtera menyalurkan dana untuk pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Penyaluran dana di BMT Kube Colomadu Sejahtera terdapat pembiayaan baik itu yang bersifat konsumtif dan produktif. Salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat produktif dan di tujukan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah adalah pembiayaan murabahah.

---

<sup>7</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, hlm. 96.

<sup>8</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm.1.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil topic ini untuk di jadikan bahan pembuatan skripsi dengan judul “TRANSAKSI MURABAHAH PADA BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA DITINJAU DARI FIKIH”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi Murabahah di BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA? Dan bagaimana dalam pandangan fikih?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan murabahah pada BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA dan mengetahui tinjauan hukum fikihnya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir, dan untuk mengembangkan ilmu-ilmu keuangan syariah khususnya BMT.

2. Bagi lembaga (BMT)

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam menjalankan usahanya.

3. Bagi pihak lain

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat dan usaha mikro bahwa ada lembaga pembiayaan yang terhindar dari riba.

**E. Metode Penelitian**

**1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan tehnik dan cara tertentu. Langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sumber datanya diperoleh langsung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif, datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan yang berupa wawancara maupun data tertulis (dokumen).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat

suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Yang diteliti dan dipelajari disini adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau sejarah kehidupan manusia.<sup>9</sup>

## **2. Tempat dan Subjek Penelitian**

### **a. Tempat Penelitian**

Berdasarkan kajian awal dan atas dasar pertimbangan yang diambil peneliti, maka obyek atau lokasi penelitian berada di BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA. Alasan peneliti memilih tempat penelitian di BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA dikarenakan merupakan lembaga yang memiliki jaringan yang sangat luas. Hal ini yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian strategi yang dilakukan BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA untuk menangani pembiayaan murabahah dikarenakan kemudahan dalam mendapatkan data yang penulis perlukan dalam penelitian ini.

### **b. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang atau individu atau kelompok yang menjadi sumber dalam penelitian. Adapun subjek penelitian ini ditujukan anggota BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA yang menggunakan akad pembiayaan murabahah.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 3

### 3. Sumber Data

Sumber data disini ialah tempat atau orang dimana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.<sup>10</sup> Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan karyawan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA. Sedangkan data yang menjadi obyek informan adalah seluruh data-data yang ada pada BMT baik tertulis maupun berupa dokumen-dokumen.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.<sup>11</sup> Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan akad-akad pembiayaan di

---

<sup>10</sup>Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 92.

lembaga keuangan syariah (BMT) seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan tentang akad-akad pembiayaan, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber majalah ilmiah.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan jawaban).<sup>12</sup> Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah-ubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang telah dihadapi. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang bersangkutan, yakni pihak-pihak yang ada dalam struktur

---

<sup>12</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia), 2005, hlm. 194.

organisasi dan anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah di BMT  
KUBE COLOMADU SEJAHTERA

b. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan metode dokumen adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.<sup>13</sup> Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan transaksi Murabahah pada BMT tersebut dan data-data tentang sejarah lembaga keuangan itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian. Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga itu sendiri. Metode Analisis Data Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.<sup>14</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini

---

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

<sup>14</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm 16.

digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.<sup>15</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat itu adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan ada dalam rumusan masalah didalam latar belakang masalah.

---

<sup>15</sup>*Ibid*